

MODUL BEST PRACTICE

KEBIJAKAN PENANGANAN GUGATAN HUKUM TATA USAHA NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum

**Deswati
Maria Alfons
Awaluddin**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

**KEBIJAKAN PENANGANAN
GUGATAN HUKUM TATA USAHA NEGARA
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**KEBIJAKAN PENANGANAN
GUGATAN HUKUM TATA USAHA NEGARA
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum

Deswati

Maria Alfons

Awaluddin

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

KEBIJAKAN PENANGANAN GUGATAN HUKUM TATA USAHA NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum

**Deswati
Maria Alfons
Awaluddin**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+72 hlm; 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-6869-30-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum dan HAM” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum dan HAM”.

Modul *Best Practice* “Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum dan HAM” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Kebijakan Penanganan Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Pada Kementerian Hukum dan HAM” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
Daftar Isi	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Materi Pokok	5
F. Petunjuk Belajar	5
Bab 2 Konsepsi Dasar Pelaksanaan Penanganan Perkara PTUN Pada Kementrian	7
A. Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Advokasi Hukum sebagai Kuasa Hukum Kementrian.....	7
B. Pengertian Dan Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	19
C. Konsep Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
Bab 3 Tinjauan Umum <i>Best Practice</i> Penanganan Gugatan Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg	35
A. Tinjauan Singkat Latar Belakang..... Gugatan Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg.	35
B. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.	37
C. Hambatan dan Kendala yang dihadapi selama Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.	40
D. Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.	42



**Bab 4 Keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Gugatan
PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai**

Salah Satu <i>Best Practice</i>	55
A. Capaian Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai Salah satu <i>Best Practice</i>	55
B. Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg dan Efeknya terhadap Masyarakat.....	60
C. Masa Depan Penanganan Gugatan Produk Kepegawaian pada PTUN di Lingkup Kementerian.....	61
D. Rekomendasi Terhadap Penyelesaian Permasalahan Hukum di Kementerian ...	63
Bab 5 Kesimpulan dan saran	65
Daftar Pustaka	69
Glosarium.....	71

Bab 1


Pendahuluan

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan Latar Belakang, tinjauan Singkat dan Tujuan dituliskannya Modul Best Practice ini

Bidang Layanan Advokasi Hukum merupakan salah satu organ dari Kementerian Hukum dan HAM yang melekat di Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk selanjutnya disebut Bagian LAH, mempunyai tugas yang dalam kesehariannya melakukan analisis dan bentuk pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi di kementerian dan jajarannya.

Bagian LAH, merupakan bagian dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama yang merupakan salah satu biro didalam Unit Eselon I Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi dari Bagian LAH sendiri sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut Orta Kementerian, adalah penyiapan pembinaan pengelolaan dan pertimbangan hukum, konsultasi hukum serta advokasi hukum kementerian .

Sebagai bagian dari Sekertariat Jendral yang secara umum mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Hukum dan HAM , maka cakupan tugas dan fungsi Bagian LAH juga mencakup seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian hukum dan HAM. Lebih jauh jika ingin dilihat fungsi bagian LAH, dapat dilihat juga dengan kaitannya dengan fungsi dari sekertariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara untuk selanjutnya disebut Perpres Organisasi Kementerian, Pasal 11 huruf e, menjelaskan bahwa untuk kementerian Kelompok II, Sekertariat Jenderal sebagai Unsur Pembantu Pimpinan menyelenggarakan fungsi, yang salah satunya adalah pelaksanaan advokasi hukum. Dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi




Advokasi Hukum merupakan fungsi yang seharusnya berada langsung dibawah Fungsi Sekretariat secara kelembagaan.

A. Latar Belakang

Dari pendahuluan tersebut, salah satu tugas yang di emban oleh Bagian LAH adalah penanganan perkara hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu bentuk Perkara hukum yang sering ditangani oleh Bagian Layanan Advokasi Hukum adalah Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat terhadap pemerintah merupakan suatu cermin dari negara yang berdasarkan hukum, dimana tujuan dari peradilan tata usaha negara sendiri sebagai pengendali yuridis terhadap Tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun secara represif. Hadirnya pihak ketiga, yaitu pengadilan dalam memutus perkara administrasi negara menunjukkan bahwa negara dalam pelaksanaan tugas sebagai birokrasi publik, berusaha mengedepankan asas akuntabilitas dan keterbukaan. Sesuai dengan visi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum, yang tentunya sejalan dengan penghormatan atas hak masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap keputusan administrasi pemerintah, khususnya di Kementerian Hukum Dan HAM.

Namun tentunya untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat gugatan yang diajukan serta untuk menegakkan hukum dan aturan yang ada, sehingga penting untuk dalam setiap gugatan kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan penanganan yang serius terhadapnya, dengan tetap mengedepankan asas kebebasan hakim dalam memutuskan perkara. Posisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari penyelenggara negara, apabila menjadi tergugat atau turut tergugat di PTUN, sesuai dengan pasal 123 ayat (2) HIR dan *Staatsblad* Nomor 522 Tahun 1922, diwakili oleh kuasa yaitu Pegawai Negeri yang karena jabatannya, atau Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi- instansi yang bersangkutan, dapat bertindak mewakili negara.



Untuk kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, pasal 107 ayat (2), Bagian LAH mempunyai tugas bertindak sebagai kuasa hukum kementerian. Sehingga dalam proses perkara di PTUN, apabila tergugat adalah Kementerian ataupun Menteri Hukum dan HAM, maka yang menjadi kuasa hukum adalah Bagian Layanan Advokasi Hukum.


B. Deskripsi Singkat

Penanganan Perkara Hukum Tata Usaha Negara Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekertariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM, sebagai kuasa hukum kementerian. Seorang pegawai yang ditunjuk sebagai kuasa hukum kementerian penting untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum Tata Usaha Negara, baik itu administrasi dari proses Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maupun substansi gugatan serta administrasi kelengkapan persuratan di internal selama penanganan perkara Hukum Tata Usaha Negara. Olehnya hadirnya tulisan ini untuk memberikan petunjuk substantif dan teknis dari penanganan perkara tata Usaha Negara, agar pengetahuan yang *tacit*, kemudian dituangkan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas kedepannya di Bagian Layanan Advokasi Hukum (Bagian LAH). Selain itu agar pencapaian-pencapaian terbaik yang telah diraih, tidak dilupakan begitu saja sehingga dapat dirujuk Kembali secara berulang-ulang.

C. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi ini adalah:

1. Peserta dapat Menjelaskan tugas dan fungsi dari Bagian LAH dalam hal penanganan Perkara hukum di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

- 
2. Peserta dapat Menjelaskan prosedur pelaksanaan penanganan Perkara hukum di di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
 3. Peserta dapat mengetahui tata cara persidangan dalam rangka pelaksanaan penanganan Perkara hukum di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
 4. Peserta dapat mengetahui bagaimana Menyusun perencanaan, strategi dan Teknik yang dibutuhkan dalam memenangkan perkara di persidangan saat menangani Perkara hukum di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan proses penanganan tuntutan hukum yang ada di kementerian dan dapat melaksanakan persidangan di PTUN apabila ditunjuk sebagai kuasa hukum kementerian.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tugas dan fungsi dari Bagian LAH dalam hal penanganan Perkara hukum di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
2. Menjelaskan prosedur pelaksanaan penanganan Perkara hukum di PTUN dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
3. Menjelaskan tata cara persidangan dalam rangka pelaksanaan penanganan Perkara hukum di ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
4. Menjelaskan bagaimana Menyusun perencanaan, strategi dan Teknik yang dibutuhkan dalam memenangkan perkara di persidangan saat menangani Perkara hukum di ruang lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

E. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam materi ini adalah:

1. Tugas dan fungsi Bagian LAH.
2. Mekanisme, prosedur dan persuratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum
3. Mekanisme, prosedur dan persuratan yang dibutuhkan dalam persidangan.
4. perencanaan, strategi dan Teknik yang dibutuhkan dalam memenangkan perkara

F. Petunjuk Belajar

Anda sebagai pembelajar, dan agar dalam proses pembelajaran maupun internalisasi pemahaman “Penanganan Perkara Hukum” dapat berjalan lebih lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, disarankan untuk mempelajari dan memahami mulai dari pengertian teoritis dan teknis, serta menambah referensi lain diluar modul ini yang terkait dengan penanganan perkara hukum, serta berdiskusi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan gambaran pemahaman lain sekaligus penguatan tentang segala hal yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum di kementerian.



Bab 2


Konsepsi Dasar Pelaksanaan Penanganan Perkara PTUN Pada Kementerian

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara Konsepsi yang berkaitan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara serta Tugas dan Fungsi Layanan Advokasi Hukum Sebagai Kuasa Hukum Kementerian

A. Tugas dan Fungsi Bagian Layanan Advokasi Hukum sebagai Kuasa Hukum Kementerian


Dalam nomenklaturanya, Bagian LAH sendiri melekat kata Frasa Advokasi Hukum. Secara etimologi, advokasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembelaan, sedang dalam *Black's Law Dictionary*, advokasi berarti tindakan pembelaan sedangkan advokasi hukum sendiri berarti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan.


Advokasi hukum dalam konteks pelaku, dari defenisinya sendiri merupakan perbuatan seseorang yang mewakili untuk melakukan pembelaan terhadap lain. Setiap pihak yang mewakili salah satu pihak yang keabsahannya diwujudkan dalam bentuk kuasa, jika kuasa perwakilan tersebut dalam rangka mewakili secara hukum disebut kuasa hukum. Kuasa hukum sendiri dalam pengertian yang paling umum istilah ini menunjukkan agen atau pengganti, dapat juga disebut orang yang ditunjuk dan berwenang untuk bertindak menggantikan atau menggantikannya yang lain, dan bertindak atas nama orang lain. Agen yang dimaksud berarti pengacara, asosiasi hukum profesional, korporasi, atau kemitraan, yang disahkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan hukum. Kata "kuasa hukum" termasuk pihak yang menuntut atau membela suatu tindakan secara langsung di pengadilan maupun diluar pengadilan.



Sebagai Kuasa Hukum Kementerian, permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh Bagian LAH, salah satunya, adalah gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagian LAH telah beberapakah kali menangani gugatan TUN. Beberapa gugatan tersebut adalah:


- a. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 44/G/2016/PTUN-MPW, pada Pengadilan Negeri Mempawah Pontianak Kalimantan Barat. Dengan obyek gugatan Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Negara Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Pontianak.
- b. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 129/G/2016/PTUN.MDN, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara. Dengan Obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-27.06.03 TAHUN 2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama EKA KURNIA LAKSAMANA, NIP. 198603102008011001, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b), Jabatan Fungsional Umum, Unit Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
- c. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 165/G/2016/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan Surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI No. HKI.3-HI.05.06.145 tertanggal 12 April 2016 dengan perihal "Penolakan Pencatatan dan Pengumuman Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54 K/Pdt. Sus- HKI/2015 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Pembatalan Paten Nomor ID P0029369 B dengan Judul "INSULASI PANAS" atas nama PT Toilon Indonesia".

- 
- d. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 140/G/2017/PTUN.MDN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 564/BAPEK/S.I/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 Perihal : Pemberitahuan Keputusan BAPEK atas banding administratif Saudara EKA KURNIA LAKSAMANA, NIP. 198603102008011001, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b), Jabatan Fungsional Umum, Unit Organisasi Lembaga Masyarakat Kelas IIB Lubuk Pakam.
 - e. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 211/G/2017/PTUN.JKT, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017.
 - f. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2018/PTUN.Jkt, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Pensiun An: ooseno, S.H., M.Hum.
 - g. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/G/2018/PTUN.BDG, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna A.N Adam Zulfikar dan Egi Gunawan.
 - h. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 160/G/PLW/2018/PTUN-JKT. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-21.KP.07.03 Tahun 2018 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, Tanggal



14 februari 2018 tentang Pemutasian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Baiq Ria Yulihartini, SH, MH.

- i. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 22/G/2019/PTUN.JKT. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Nomor: 019/Kpts/Bapek/2018 Tanggal 19 Febuari 2018 tentang Memperingan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Avan Riyadi, SH.
- j. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 116/G/2019/PTUN.BKL pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan obyek gugatan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu Nomor : W.8.KP.12-1231 Tahun 2019 Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil a.n Djodi Siswanto Akibat Perceraian Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu tanggal 1 Maret 2019.
- k. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 142/G/2019/PTUN.Jkt, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor : AHU.0007671. AH. 01. 02 tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TJITAJAM.
- l. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 180/G/2019/PTUN-JKT. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan berupa Surat Nomor: M.HH-19.KP.07.03 TAHUN 2019, Tanggal 26 Maret 2019, Tentang Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- m. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 219/G/2019/PTUN.JKT. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan berupa surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-53.KP.07.03 tahun 2019 tentang Sanksi Administratif Berupa Pemberhentian



Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Fatdly Fernando.


- n. Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan obyek gugatan berupa surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-07.KP.07.03 tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang saksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mohammad Ervan Ibrahim.

Dari sejumlah kasus yang ditangani tersebut, terlihat bahwa dari 14 (empat belas) gugatan PTUN yang ditangani oleh Bagian LAH, terlihat bahwa terdapat 10 (sepuluh) gugatan yang terkait dengan kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan gugatan hukum PTUN yang dihadapi di lingkup kementerian sebagian besar akibat gugatan yang dilakukan pihak yang tidak puas ataupun tidak setuju dengan produk kepegawaian di lingkup kementerian hukum dan HAM yang terkait dengan pihak tersebut.

Sebelum membahas apa dan bagaimana penanganan gugatan Tata Usaha Negara yang sering dihadapi oleh Bagian LAH dihadapi, sebelumnya ada baiknya untuk memahami bagaimana konsepsi Kuasa Hukum Kementerian sebagai salah satu tugas dan fungsi dari Bagian LAH, tentunya kita harus fahami dulu apa arti kuasa hukum itu sendiri.

1. Konsep Kuasa Hukum

Subjek pemberian kuasa terdiri dari pihak yang memberikan kuasa atau pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*Lastheber*). Pemberi kuasa mewakili kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan fungsi hak dan kewenangan dalam surat kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa dapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, pemberi kuasa bertanggung jawab penuh terhadap tindakan penerima kuasa, sepanjang tidak melebihi apa yang dikuasakan. Sesuai dengan kewenangannya itu berdasarkan




surat kuasa, tindakan penerima kuasa sebagai pihak formil memiliki otoritas untuk langsung mengikat di pemberi kuasa sebagai pihak materil

Istilah lastgeving yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata, diterjemahkan dengan istilah “pemberian kuasa” oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, yaitu: Pemberian kuasa adalah suatu **persetujuan** dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya **untuk dan atas namanya**, menyelenggarakan suatu urusan.

Kata “**persetujuan**” menunjukkan pemberian kuasa menganut konsep sebagai perjanjian (*lastgeving*), di mana ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas hukum yang fundamental, yaitu asas *konsensualisme*, asas **kebebasan berkontrak** dan asas kekuatan mengikat, berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa. Kata “**untuk dan atas nama**” ditafsirkan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu melahirkan perwakilan, yang membawa akibat bahwa ketentuan *lastgeving* berlaku bagi pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan (*volmacht*).

Kuasa yang diatur dalam undang-undang, yang dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan yakni Kuasa Umum Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, di mana kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan, yang disebut berharder untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa, yaitu (R. Soeroso, Tata Cara dan proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24)

- 1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- 2) Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;

- 
- 3) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.


Selanjutnya dikenal pula suatu jenis kuasa yang bersifat khusus yang merupakan kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu, untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu dan menciptakan ketentuan dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan.

Adapun pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1975 BW, yaitu mengenai pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR.

Kuasa istimewa diatur dalam pasal 1796 BW yang berbunyi pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, dikaitkan dengan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.

Dalam surat kuasa itu ditegaskan dengan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa. mendapatkan surat kuasa dari klien nya, jika penerima kuasa yang sudah diberikan surat kuasa kemudian menguasai kembali kepada advokat lain, maka diperlukan surat kuasa substitusi.

Surat kuasa Substitusi masuk kepada surat kuasa khusus yang dimana Surat kuasa khusus ialah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu.




Surat kuasa khusus dapat dicantumkan klausul atau ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian kuasa tersebut dapat dilimpahkan dengan menggunakan surat kuasa substitusi, yakni dengan mencantumkan kalimat "Kuasa ini diberikan dengan (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 12)

Selain beberapa jenis kuasa diatas dikenal juga kuasa insidentil Kuasa insidentil dapat diartikan kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan peristiwa yang terjadi, dilakukan hanya pada kesempatan pada waktu-waktu tertentu.

Surat kuasa insidentil adalah surat kuasa yang diberikan kepada yang masih ada kaitannya dengan hubungan kekeluargaan.. Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya, satu derajat ke bawah (anak), ke samping (saudara kandung), atau ke atas (orang tua). Surat kuasa ini tidak bisa diberikan ke orang yang salah, dimana insidentil ini hanya disyaratkan kepada orang yang berhubungan keluarga dan dapat dibuktikan dengan suatu pencatatan hubungan keluarga yang sah

2. **Permasalahan Hukum sebagai *Core Business* Bagian LAH**

Core Business Bagian LAH sendiri berada dalam ruang lingkup pelayanan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi setiap orang dan unit organisasi di Kementerian Hukum dan HAM Permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di kementerian Hukum dan HAM baik secara personal maupun institusional dengan perangkat legal yang dimungkinkan. Permasalahan hukum dapat muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM diakibatkan dari pihak luar maupun pihak internal. Permasalahan hukum tersebut dapat berbentuk subjektif maupun obyektif. Bentuk subjektif



yang dimaksud apabila permasalahan hukum tersebut berasal dari tindakan hukum para pihak yang disebutkan terhadap pelaksanaan wewenang dari administrator, pimpinan maupun bagian organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tindakan hukum tersebut dapat berdampak hukum tertentu kepada pribadi maupun kelembagaan yang terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga penting untuk ditangani secara kelembagaan pula, Tindakan hukum yang dimaksud tentunya berupa perkara hukum dalam bentuk tuntutan dari satu ataupun beberapa pihak, kepada kelembagaan kementerian, kelembagaan dibawah kementerian ataupun tuntutan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pribadi seorang administrator di lingkup kelembagaan kementerian yang terkait pelaksanaan tugasnya. Dapat juga perkara hukum yang berasal dari tuntutan para pihak kepada seseorang ataupun badan hukum di luar kementerian, namun terkait dengan putusan maupun hubungan kerja dengan Lembaga di lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk memahami mengapa sebuah permasalahan hukum berupa perkara hukum muncul, dapat dilihat dari bagaimana permasalahan hukum hadir di ruang lingkup ilmu administrasi negara. Permasalahan hukum yang dimaksud dalam bentuk obyektif dapat berasal dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk melihat permasalahan hukum yang muncul dalam pelaksan tugas dan fungsi, pertama kita harus melihat aturan perundang-undangan pelaksanaan wewenang pemerintah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu¹:

- a. Undang-undang harus menetapkan asas yang tidak dapat dijabarkan atau diinterpertasikan lebih lanjut;
- b. Pendelegasian ditentukan dengan tegas dengan:
 - 1) Menetapkan dalam pasal yang bersangkutan hal yang dapat didelegasikan.


1 Safri Nugraha and others, *Hukum Administrasi Negara*, 1st edn (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).



- 2) Menetapkan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan semacam suatu pedoman untuk pejabat administrasi negara.
- c. Mensyaratkan dengan undang-undang agar sebelumnya diadakan studi/ penelitian yang cukup.
- d. Undang-undang menetapkan jenis dan beratnya sanksi hukum bagi pelanggaran peraturan;
- e. Pelimpahan hanya dilakukan kepada pejabat administrasi negara.
- f. Undang-undang menetapkan diadakannya badan untuk menampung keluhan, pengaduan atau gugatan.

Dari syarat diatas, apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan wewenang dari seorang administrator maupun pimpinan pemerintahan, dapat mengakibatkan celah untuk terjadinya perkara hukum terhadap pelaksana kebijakan. Celah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk diperkarakan baik di lingkup pengadilan perdata, maupun di lingkup pengadilan tata usaha negara.


Oleh karena kaitan permasalahan hukum tersebut sifatnya administrasi pemerintahan negara, tentunya sifat tersebut berhubungan dengan fungsi dukungan administrasi sekretariat jenderal. Karena sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementrian Negara untuk selanjutnya disebut Perpres Organisasi Kementrian, Pasal 11 huruf e, menjelaskan bahwa untuk kementrian Kelompok II, Sekretariat Jenderal sebagai Unsur Pembantu Pimpinan menyelenggarakan fungsi, yang salah satunya adalah pelaksanaan advokasi hukum. Dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi Advokasi Hukum merupakan fungsi yang seharusnya berada langsung dibawah Fungsi Sekretariat secara kelembagaan. Karena untuk penanganan permasalahan hukum, agar tidak mengganggu pelaksanaan substansi dari setiap direktorat, dibutuhkan fungsi advokasi hukum sebagai bentuk dukungan dari kesekretariatan.



Sehingga fungsi pendampingan secara kelembagaan untuk memecahkan permasalahan hukum dapat dilaksanakan, hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk dukungan administratif sebagaimana tugas dan fungsi kesekretariatan sebagai unit utama dimana Bagian LAH melekat.


3. Tugas dan Fungsi Bagian LAH di dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dari sisi Peraturan Perundang undangan, dasar pelaksanaan tugas Bagian LAH adalah pada Pasal 105 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Bagian Layanan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan layanan dan pertimbangan hukum, konsultasi hukum, serta advokasi hukum kementerian. Dalam pelaksanaan tugasnya yang menjadi subjek dalam peraturan tersebut, yang menjelaskan bagian LAH, adalah kementerian secara umum. Sehingga ruang lingkupnya menyeluruh secara umum. Tidak ada pembatasan ruang lingkup pada peraturan tersebut maupun peraturan yang lain tentang subjek dan lokus pelaksanaan tugas dari Bagian LAH, sehingga harus difahami bahwa secara umum skop pelaksanaan tugas dari bagian LAH menyeluruh kepada lingkup kementerian, yaitu setiap unit Eselon I, unit eselon II pada pusat dan wilayah, termasuk UPT dilingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dimana setiap subjek tersebut apabila menghadapi permasalahan hukum yang membutuhkan pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan advokasi hukum, maka sudah menjadi tugas Bagian LAH untuk memberikan bentuk pelayanan tersebut. Pada pasal 107 juga disebutkan tugas dan fungsi Bagian LAH yaitu pengelolaan layanan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, pengelolaan dan penanganan perkara litigasi dan non litigasi, serta bertindak selaku kuasa hukum kementerian. Kuasa hukum ini subjeknya bukan kepada person, yaitu menteri itu



sendiri. Tetapi yang menjadi subjek adalah kementerian, yang berarti sifatnya menyeluruh kepada setiap organ maupun person yang berada dalam ruang lingkup kementerian.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (untuk selanjutnya disebut Permen Bankum Kementerian) juga lebih diberikan penjelasan yang menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan tugas tersebut. Pada pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 66 tahun 2016 Jucto Pasal 105 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah Bagian LAH. kemudian pada pasal 1 angka (5) Permen Bankum Kementerian disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah adalah Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, Pegawai, Mantan Pejabat, Pensiunan dan Unit Kerja Kementerian. Subjek-subjek penerima bantuan hukum diperjelas di dalam peraturan tersebut. Pada peraturan yang sama bantuan hukum juga diberikan Batasan dari bantuan hukum yang diberikan. Secara umum Batasan yang pertama pada peraturan tersebut pada konsideran menimbang bahwa permasalahan hukum yang ditangani adalah yang timbul sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang ada di lingkup kementerian Hukum dan HAM. Kemudian pada pasal 8 di peraturan yang sama juga diberikan Batasan khusus terhadap bantuan hukum yang diberikan, yaitu tindak pidana narkoba dan terorisme, tentunya kedua Batasan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 87 ayat (4) UU tersebut, setiap PNS yang melakukan kejahatan dalam Jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni



kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkoba, maka dapat dihentikan secara tak hormat.

Ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan, sesuai dengan Permen Bankum Kementerian meliputi bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi (pasal 2 huruf (a) dan (b) Permen Bankum Kementerian). Bantuan hukum litigasi sendiri terdiri dari penanganan perkara Pidana, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (pasal 3 huruf (a), (b) dan (c) Permen Bankum Kementerian). Salah satu ruang lingkup yang tugas dan fungsi bantuan hukum litigasi yang menjadi perhatian adalah gugatan Tata Usaha Negara (TUN).


Tentunya sebagaimana disebutkan sebelumnya, agar permasalahan hukum tersebut tidak mengganggu jalannya proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap bagian yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, Bagian LAH sebagai dalam fungsinya melakukan advokasi hukum, penting untuk hadir menangani permasalahan hukum tersebut.

B. Pengertian Dan Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

1. Subjek sengketa Tata Usaha Negara

Dalam memahami hukum acara Peradilan tata usaha negara perlu kita memahami siapa saja Subyek Subyek atau pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa di Pengadilan TUN yang terdiri dari Penggugat dimana Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 10 jo. Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN, yang dapat menjadi pihak Penggugat di dalam perkara atau sengketa di Pengadilan TUN adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut dapat merupakan




Pihak yang dituju oleh Keputusan TUN. Atau Pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan.

Menurut Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan TUN. Namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 disebutkan bahwa Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, misalnya mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tentang pembatalan sertifikat tanah instansinya.

Sedangkan Subyek Subyek atau pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa di Pengadilan TUN adalah :

- a. Penggugat Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo pasal 1 angka 10 jo. Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN, yang dapat menjadi pihak Penggugat di dalam perkara atau sengketa di Pengadilan TUN adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut dapat merupakan :
 - 1) Pihak yang dituju oleh Keputusan TUN.
 - 2) Pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan.

Menurut Penjelasan Pasal 53 UU Peradilan TUN Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menggugat Keputusan TUN. Namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006




disebutkan bahwa Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan, misalnya mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tentang pembatalan sertifikat tanah instansinya.

2. Objek sengketa Tata Usaha Negara

Sementara Obyek Dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 UU Peradilan TUN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan dalam Sengketa TUN adalah. Keputusan TUN. Keputusan TUN yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan TUN adalah Keputusan TUN sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. serta Yang dipersamakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN Fiktif Negatif) atau Obyek Gugatan ini tidak berwujud suatu Surat Keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN.

Sikap Badan atau Pejabat TUN yang tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan TUN dengan gugatan agar dalam Putusannya Pengadilan TUN memerintahkan Badan atau Pejabat TUN tersebut menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan. Pasal 3 UU Peradilan TUN mengatur bahwa Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak




mengeluarkan keputusan yang dimaksud. serta Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/TsTUN/III/1992 Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Peatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1992, apabila terdapat dua atau lebih objek sengketa, misalnya dua SK dikeluarkan oleh instansi yang berlainan seperti IMB dan HGB dan lainnya yang sejenis, maka keduanya dapat dijadikan obyek sengketa asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam asal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 (sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

Obyek Dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 UU Peradilan TUN, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan dalam Sengketa TUN adalah:

- a. Keputusan TUN. Keputusan TUN yang dapat dijadikan sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan TUN adalah Keputusan TUN sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Yang dipersamakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN Fiktif Negatif) Obyek Gugatan ini tidak berwujud suatu Surat Keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN. Sikap Badan atau Pejabat TUN yang tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan TUN dengan gugatan agar dalam Putusannya



Pengadilan TUN memerintahkan Badan atau Pejabat TUN tersebut menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan.

Pasal 3 UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

- 1) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/TsTUN/III/1992 Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Peatihan Peningkatan Ketrampilan Hakim Peradilan TUN III/Tahun 1992, apabila terdapat dua atau lebih objek sengketa, misalnya dua SK dikeluarkan oleh instansi yang berlainan seperti IMB dan HGB dan lainnya yang sejenis, maka keduanya dapat dijadikan obyek sengketa asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam asal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 (sekarang menjadi Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

C. Konsep Acara Peradilan Tata Usaha Negara

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.




a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.*


Saat ini PTUN masih terbatas sebanyak dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- 
- (1) *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
 - (2) *Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.*
 - (3) *Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.*
 - (4) *Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.*
 - (5) *Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.*

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum




Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,² sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

1) Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2 Tutik, Titik Triwulan dan Widodo Ismu Gunadi. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 580-581.



atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

- e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.


2) Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2) Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:

- a) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara




administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- b) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- c) Pembatasan langsung bersifat sementara
Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya,

Namun, jika sifatnya sementara dan satu kali (*einmalig*). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.


2. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses *dismissal*, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan *Dismissal*, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- 
- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan). Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986).


- 
- b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidaknya-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Berdasarkan Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan- Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dsb. Sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.- Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.- Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya.- Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut tetapi dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya.

3. Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara

Menurut sistem hukum administrasi negara, penyelesaian Tata Usaha Negara ada yang bersifat “administratif” dan ada yang bersifat “yuridis”. Yang bersifat “yuridis” artinya ditinjau dari segi penerapan hukum atau kebijaksanaan yang telah diambil oleh pejabat penyelesaiannya melalui sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan upaya yang bersifat “Administratif” suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata, apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan intern pemerintahan sendiri mengenai upaya administrasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada 2 (dua) cara: Banding Administratif (*Administratief beroep*).


Apabila diselesaikan oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut atau instansi yang lainnya daribadan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Contoh: - Katetapan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. - Sengketa Perubahan/IMB oleh Bupati/Walikota. - Sengketa Perubahan/Tenaga Kerja oleh P4P.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang menyelesaikan sengketa administratif seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.



Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pasal 2 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan “semua peradilan di seluruh wilayah negara 26 Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang- undang”.

Selanjutnya ada upaya administratif dilingkungan intrn pemerintahan sendiri tersebut berkaitan dengan sistem “Fungsional control” atau “Pengawasan melekat” dari pejabat atasan kepejabat bawahannya , baik yang bersifat prefentif maupun refresif. Yang bersifat represif antara lain tindakan pembatalan atau pencabutan terhadap “*Beschikking*” yang telah di putusan oleh pejabat bawahannya. Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dinyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan digunakan”. Apabila upaya administratif ditempuh semuanya, sedangkan yang bersangkutan menderita kerugian atau tidak puas, dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dalam peradilan tingkat pertama dan bukan dalam tingkat bidang, seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”. Upaya administrasi terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu menyebabkan Peradilan Tata Usaha Negara harus benar-benar cermat meneliti terhadap surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara, apakah sengketa Administratif tersebut mengandung upaya administratif, atau tidak. Apabila terdapat upaya 27 administratif, apakah semua upaya keberatan dan banding administratif sudah ditempuh. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa



Tata Usahanegara, jika seluruh upaya administratif yang telah tersedia itu dilampai, maka terhadap gugatan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, pengadilan harus menyatakan tidak diterima. Keberatan Penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”. Contoh: Pasal 27 UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan umum Perpajakan menyatakan “Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan diterima, dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut”. Kemudian bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat “yuridis” atau dari segi hukumnya sesuai dengan asas negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah peradilan Tata Usaha Negara (*Administratif rechtspraak*) yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, 28 khususnya dalam hubungan antar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Secara formal, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menilai dan menguji dari segi hukumnya (*toetsingrecht*) terhadap tindakan hukum atau hubungan hukum, atau pejabat yang dirumuskan dalam suatu “*Beschikking*” Tata Usaha Negara, apakah bertentangan dengan hukum. Apabila bertentangan dengan hukum, pengadilan berwenang membatalkannya atau menyatakannya tidak sah, serta berwenang apabila memerintahkan kepada Badan atau Pejabat yang bersangkutan untuk mencabut kembali dan menerbitkan yang baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat langsung dimohonkan Kasasi. Hal ini dimaksud untuk mempersingkat tingkat penyelesaian sengketa, mengingat upaya hukum yang ditempuh sudah melalui upaya administratif.



Bab 3

Tinjauan Umum *Best Practice*

Penanganan Gugatan Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan latar belakang pelaksanaan penanganan perkara Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg sebagai salah satu Best Practice Pelaksanaan tugas di Baguab LAH.


Dari bab 2 sebelumnya, telah dipaparkan beberapa permasalahan hukum terkait gugatan PTUN yang pernah ditangani oleh Bagian LAH, dan telah dipaparkan bagaimana tingkat signifikansi jumlah gugatan PTUN terkait kepegawaian dari segi jumlahnya yang pernah ditangani oleh Bagian LAH.

Dari bab sebelumnya, telah tergambar bagaimana pentingnya Bagian LAH untuk selalu hadir menangani gugatan PTUN terkait kepegawaian. Oleh karenanya, terkait gugatan PTUN dengan obyek produk kepegawaian, menjadi salah satu tema yang diangkat pada penulisan *Best Practice* ini.

Gugatan Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg dipilih untuk menggambarkan bagaimana proses penanganan gugatan PTUN karena dari segi kasusnya sendiri, merangkum beberapa hal, seperti proses penanganan yang runtut dan memberikan hasil yang signifikan, melibatkan permohonan kepada Bantuan Hukum kepada Bagian LAH, sehingga memberikan contoh yang lebih luas bagaimana setiap elemen dari Kementerian dapat melibatkan Bagian LAH dalam menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugasnya. Dari kesemua alasan tersebut, kemudian kasus ini menjadi salah satu bentuk *best practice* yang dapat memberi gambaran bagaimana pelaksanaan penanganan gugatan PTUN di kementerian.

A. Tinjauan Singkat Latar Belakang Gugatan Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg.

Perkara Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdng dilatar belakangi gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna atas nama Adam Zulfikar



dan Muhammad Egi sebagai obyek sengketa (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa), oleh saudara penggugat Adam Zulfikar dan kawan-kawan.


Dikeluarkannya putusan obyek sengketa tersebut, disebabkan kejadian tindak kekerasan yang terjadi kepada 11 (sebelas) orang Taruna Politeknik Imigrasi Tingkat I dan menyebabkan luka berat kepada salah satu taruna tersebut atas nama Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2017 di BPSDM.

Kejadian tersebut berawal pada saat latihan tambahan *marching band*. Latihan tersebut adalah Latihan tambahan di luar waktu Latihan ekstra kulikuler yang dilaksanakan oleh senior sebagai Pembina *marching band*. Dari beberapa senior tersebut, ada 2 (dua) orang senior Taruna Politeknik Imigrasi Tingkat II atas nama Adam Zulfikar dan Egi Gunawan.

Dari pengarahan *marching band* yang diberikan oleh senior kepada juniornya di Latihan tambahan tersebut, ada beberapa taruna junior yang kemudian tidak dapat mengikuti arahan tersebut. Kemudian 11 (sebelas) taruna junior yang ikut dalam kegiatan *marching band* tersebut kemudian diberikan dinaikkan ke truk pengangkut. Didalam truk pengangkut tersebut dilakukan hukuman.

Bentuk hukuman yang diberikan oleh Egi Gunawan selaku senior Pembina *marching band* kepada juniornya dalam bentuk tamparan dan pemukulan ke uluh hati. Salah satu yang terkena hukuman tersebut adalah Taruna Poltekim Tingkat I atas nama Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal, yang setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian harus menjalani perawatan. Dari hasil keterangan dokter selama dirawat taruna tersebut mengalami trauma benda tumpul. Akibat adanya kejadian tersebut pihak Politeknik Imigrasi melakukan pemeriksaan dan melanjutkan ke proses administrasi yang telah di atur apabila terjadi Tindakan pelanggaran oleh Taruna Poltekim selama Pendidikan.

Dari proses pemeriksaan dan administrasi yang dilakukan oleh penanggungjawab politeknik keimigrasian, kemudian di terbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041



Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna A.N Adam Zulfikar dan Egi Gunawan, tanggal 18 Januari 2018.


Kemudian pada tanggal 16 April 2018, Adam Zulfikar dan Egi Gunawan melalui kuasa hukumnya Dr. Kristiawanto.S.H.I, Armi Nizam.S.H., Ilham Adyatama.S.H. dan Irfan Maulana.S.H. yang tergabung dalam Law Office Dr. Kristanto & Associates kemudian melayangkan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terkait objek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna A.N Adam Zulfikar dan Egi Gunawan, tanggal 18 Januari 2018.

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Tata Usaha negara Bandung kemudian menyampaikan Surat Panggilan Nomor : 28/G/2018/PTUN-BDG kepada Direktur Politeknik Imigrasi PBSDM Hukum dan HAM R.I. Kemudian Direktur Politeknik Imigrasi PBSDM Hukum dan HAM R.I. melalui Surat Kuasa Nomor: SDM.6.SM.10.03 – 0464a Tahun 2018 memberikan kuasa kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Layanan Advokasi Hukum Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Sekertariat jendral kementerian Hukum dan HAM.

B. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.

Sejak dikirimkannya Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg, pihak BPSDM sejak tanggal 8 Mei 2018, telah bersurat dengan nomor : SDM1.UM.01.01-441 Perihal Permohonan Pendampingan Hukum Kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM R.I. surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.


Surat Permohonan ini yang menjadi syarat pelaksanaan pendampingan penanganan gugatan yang dihadapi oleh pihak BPSDM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3). Berdasar dari surat tersebut kemudian




Bagian Layanan Advokasi Hukum melakukan pendampingan dalam bentuk bantuan hukum litigasi di bidang Tata Usaha Negara.

Proses yang dijalani oleh tim Layanan Advokasi Hukum sebagai Kuasa hukum dalam proses Penanganan Gugatan PTUN Bandung untuk Perkara Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg. adalah:

1. Pada tanggal 15 Mei 2018 tim kuasa hukum menghadiri pembacaan gugatan di PTUN Bandung dengan diterimanya Kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* pada hari Selasa, 14 Agustus 2018 dalam sidang perkara *a quo* yang terbuka untuk umum.
2. Pada tanggal 17 Juli 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tim kuasa hukum mengikuti persidangan dengan agenda Ketua Majelis Hakim mempersilahkan kepada Kuasa Tergugat untuk menghadirkan tambahan bukti dari pihak Tergugat, kuasa Tergugat kemudian menyerahkan Daftar Bukti Tertulis langsung kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* melanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Orang Tua dari korban pemukulan.
3. Pada 23 Juli 2018 pukul 10:00 WIB di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada sidang perkara *a quo* Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* kepada Kuasa Tergugat untuk menyiapkan tambahan bukti Tergugat, Kuasa Tergugat menyerahkan Daftar Bukti Tambahan Tertulis langsung kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, selanjutnya Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* melanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi I Kepala Bagian Akademik dan Administrasi Peserta Didik, Saudara Wahyu Wibowo serta saksi II Kepala Subbagian Akademik dan Administrasi Peserta Didik, Saudara Ahmad Muttaqin. Setelah Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* mencatat keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan kepada Kuasa para pihak untuk menyampaikan Tambahan bukti tertulis serta menghadirkan para saksi pada sidang selanjutnya.

- 
4. Selasa, 31 Juli 2018, Tim kuasa hukum tergugat kemudian menghadiri sidang dengan agenda Saksi Fakta, Tambahan Bukti Tergugat, dan Tambahan Bukti. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* meminta kepada Kuasa Tergugat untuk tambahan bukti Tergugat yang sudah disiapkan. Kuasa Tergugat menyerahkan Daftar Bukti Tertulis langsung kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* melanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat (saksi fakta) yaitu Taruna Anggadika Kriswibowo, Taruna Muhammad Ivan, Taruna Zaki dan Taruni Fatwa.
 5. Pada tanggal 8 Agustus 2018 Tim Kuasa Hukum tergugat kemudian menghadiri sidang dengan agenda Inzage/Pemeriksaan dokumen Perkara *a quo*.
 6. Tim Kuasa Tergugat pada hari Selasa, 14 Agustus 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menghadiri sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan kesimpulan. Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim dalam persidangan memberikan saran kepada Para Pihak untuk tetap mengupayakan perdamaian sebelum perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim mengagendakan persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada tanggal 4 September 2018 pada pukul 10.00 WIB dengan agenda Pembacaan Putusan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
 7. Pada tanggal 4 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung setelah memeriksa gugatan jawaban gugatan, replik, duplik, bukti-bukti, kesimpulan para Pihak dan memutus perkara No Reg 28/G/2018/PTUN Bdg mengenal Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SDM.6.DL02.01-041 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna atas nama Adam Zulfikar dan Muhammad Egi Gunawan yang digugat



oleh Adam Zulfikar, dkk di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Kemudian majelis hakim mengadili dengan putusan sebagai berikut :


- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Perkara a quo tersebut, maka gugatan Penggugat pada perkara ini ditolak untuk seluruhnya. Maka tugas Tim Advokasi pada peradilan tingkat pertama telah terselesaikan. Oleh karenanya tugas dan fungsi Sub Bagian Advokasi Hukum Kementerian. Bagian Layanan Advokasi Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama dalam rangka memenuhi Permohonan Bantuan Hukum kepada Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terlaksana dengan baik.

C. Hambatan dan Kendala yang dihadapi selama Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.

Hambatan yang dihadapi dari penanganan gugatan Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg adalah dari segi gugatan yang diajukan. Obyek gugatan yaitu Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusa Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Berat Kepada Taruna A.N. Adam Zulfikar dan Egi Gunawan Tertanggal 18 Januari 2018 secara administratif tidak memenuhi kualifikasi administrasi yang disyaratkan dalam penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (untuk selanjutnya disebut Persustar AIM) sebagaimana disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Imigrasi Nomor SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015. Karena objek gugatan tidak menunjukkan disiplin yang dilanggar oleh para penggugat sebagaimana yang diatur dalam Persustar AIM.

Menurut para penggugat, tindakan pemberhentian melalui surat tersebut yang menyebutkan bahwa tindakan dari para penggugat merupakan tindakan disiplin berat tidaklah benar, karena tindakan yang diambil



bertujuan untuk melakukan tindakan pembimbingan, dan tidak melampaui batas. Tindakan yang dianggap tamparan tersebut merupakan tindakan mengibaskan tangan kewajah beberapa taruna junior oleh Penggugat I dan Penggugat II, didalam pengajaran *Marching Band* sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yang kemudian dianggap sebagai tindakan kekerasan. Kemudian salah satu Taruna Tingkat I A.N. Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal setelah kejadian tersebut, keluar dari lingkungan BPSDM untuk melaksanakan Izin Bermalam Luar (IBL) di hari Sabtu dengan seperti biasanya tidak karena sakit. Sehingga tidak patut jika kemudian pilihan jenis hukuman yang dikenakan adalah pelanggaran tingkat berat. Karena berdasarkan Lampiran “B” Persustar AIM, pelanggaran tingkat berat adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran pidana. Sementara Penggugat I dan Penggugat II belum pernah diputus dengan putusan tindak pidana oleh pengadilan manapun. Selain itu isi dari objek gugatan tidak menunjukkan disiplin mana yang dilanggar oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena sesuai dengan Pasal 1 ayat (12), hukuman disimpin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada taruna akademi imigrasi karena mengabaikan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang, tidak melaksanakan peraturan khusus taruna. Ketiga unsur tersebut, menurut para penggugat, tidak ditunjukkan didalam obyek gugatan.

Selain substansi penjatuhan pelanggaran tingkat berat, obyek gugatan juga belum melalui tahap-tahap proses penjatuhan hukuman yang seharusnya dilalui secara administratif sesuai dengan yang diatur di dalam Persustar AIM. Menurut Persustar AIM Pasal 1 ayat (7), Dewan Disiplin Taruna adalah Pembina Langsung dan Pembina Tidak Langsung yang diberikan Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin taruna melalui Sidang Disiplin Taruna. Juga pada Pasal 1 ayat (11) Persustar AIM, dinyatakan sidang disiplin taruna adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin kategori sedang dan berat. Sementara, menurut para penggugat, tergugat I dan tergugat II tidak pernah mengikuti Sidang Disiplin Taruna dan tidak pernah mengetahui adanya sidang disiplin yang dilaksanakan. Dalam obyek gugatan tersebut, tidak menunjukkan adanya hasil keputusan Dewan Disiplin.




D. Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.

Untuk menjawab dan mengurai setiap gugatan yang diajukan, tim kuasa hukum yang diwakili oleh jajaran di bagian LAH, perlu melakukan telaah mendasar terkait kelengkapan, struktur isi dan tata Bahasa dan esensi gugatan yang diajukan Bentuk dan agar menemukan celah dalam pemenuhan isi gugatan secara formal (Soetomo, 1981 : 48), untuk memeriksa kompetensi absolut dari sebuah gugatan untuk dimasukkan kedalam eksepsi, dimana setiap eksepsi berfungsi menguji *judex juris* dalam kewenangan administratif pengadilan dalam memeriksa perkara.

Kemudian setelah mempersiapkan materi eksepsi dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Politeknik Keimigrasian untuk mengumpulkan bukti serta keterangan sebelum menyusun jawaban, duplik dan kesimpulan dari tergugat. Dimulai dengan menyusun fakta hukum dengan bukti berupa dokumen yang dikelompokkan dan diorganisir berdasarkan metode *Logico Hypotetico Verivikatif* secara hukum agar memisahkan yang mana fakta hukum dan bukan fakta hukum untuk kemudian setelah ditemukan fakta hukum, agar runtutan jawaban serta runtutan logis dari kronologis perkara agar sesuai dengan bukti, perundang- undangan dan teori hukum yang ada. Oleh karenanya koordinasi antar para tergugat, serta komunikasi intensif dan kedalaman analisis kuasa hukum menjadi kunci strategis dari bagian LAH untuk menyelesaikan kasus PTUN Bandung Nomor 28/G2018/PTUN. Bdg.

Agar arah penanganan terhadap gugatan ini dapat ditangani dengan baik, maka perlu untuk membangun satu pola pikir yang sama, baik secara substantif maupun administratif agar jawaban dan pembuktian dapat secara utuh dan berkesinambungan. Untuk mengawalinya, perlu dibangun dasar cara pandang yang kemudian melatar belakangi mengapa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dikeluarkan oleh pihak BPSDM. Dalam rangka membangun generasi muda Indonesia yang anti kekerasan yang merupakan bagian dan 9 Agenda Prioritas Presiden Jokowi - Wakil Presiden JK yaitu agenda Nawacita ke 8 (delapan) yaitu melakukan Revolusi Karakter Bangsa.




Mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan adalah penting dan mendesak karena kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan urusan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter budi pekerti serta mengajarkan sikap asertif kepada anak dimulai dari bangku pendidikan Politeknik Imigrasi sebagai lembaga pendidikan kedinasan bertugas menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan melalui pendidikan tanpa kekerasan, budaya menghukum yang melebihi batas kepatutan penyiksaan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan norma dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik. Hubungan yang ada di antara Peserta Didik pada lembaga pendidikan seperti hubungan junior-senior, berlangsung secara baik dilandasi oleh sikap silih asih, silih asuh dan silih asah. Beberapa lembaga pendidikan yang berfungsi menyiapkan pemimpin di masa yang akan datang sejak awalnya telah sudah menerapkan kehidupan di almamater yang justru keluar dari hakekat dan sifat niat kepemimpinan yang baik.

Kemampuan Kecakapan dan Keteladanan merupakan hal yang harus diterapkan pada peserta didik. Oleh karenanya sudah tepat dan tidak benar bahwa pihak BPSDM telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena sesuai dengan tujuan dan fungsi BPSDM untuk memberi Pendidikan dan menjauhkan dunia Pendidikan dari tindakan kekerasan, maka surat keputusan yang menjadi objek sengketa perlu untuk diterbitkan.

Berdasarkan Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM) Nomor : SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Pasal 1 ayat (12) menyatakan : Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Taruna Akademi Imigrasi karena mengabaikan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang, tidak melaksanakan Peraturan Khusus Taruna.

Isi gugatan dan replik penggugat yang menjelaskan ketiadaan penjelasan tentang disiplin yang dilanggar tentu tidak sesuai dengan kenyataannya, disiplin yang dilanggar oleh Para Penggugat telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SDM.6.DL.02.01-041.TAHUN 2017




tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna a.n. Adam Zulfikar dan Egi Gunawan yang telah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM) Nomor : SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menjadi objek gugatan berdasarkan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Taruna terkait pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi angkatan XVIII atas nama Para Penggugat.

Hasil Pemeriksaan yang merupakan kronologis secara administratif yang menjadikan dasar pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01- 041.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna an. Adam Zulfikar dan Egi Gunawan menegaskan bahwa pelanggaran berupa tindakan kekerasan yang diakui dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang juga diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing.

Para Penggugat selaku Taruna Senior memiliki kewajiban yang diatur oleh Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor. SDM.6.0671a. DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015, Pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut “Memiliki kewajiban memberikan bimbingan/pembinaan/koreksi yang mendidik, bertanggung jawab, terbuka proporsional, tidak menyiksa tidak membahayakan kesehatan, tidak ada eksploitasi pribadi, dan tidak merendahkan harkat martabat dengan cara yang baik, bijak dan terpuji”.


Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II, sebagai taruna telah melampaui kewenangannya yang tidak berhak melakukan tindakan kekerasan dengan alasan bentuk pembinaan terhadap taruna dibawah tingkatnya yang memberikan contoh teladan yang baik bukan sebaliknya.



Tidaklah pantas dan palut Para Penggugat yang telah melakukan tindakan belas) Taruna Tingkat dalam mobil truk milik kekerasan kepada 12 (dua belas) Taruna Poltekip di depan Flat BPSDM pada Sabtu, 18 November 2017 dengan alasan bentuk pembinaan terhadap larutan dibawah tingkatnya sehingga Para Penggugat sudah mengotori Korps Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor SDM.6.0671a DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Klasifikasi Pelanggaran dan Sanksi Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi, Tindakan Melakukan penganiayaan/kekerasan/perbuatan sadisme yang dilakukan oleh Para Penggugat termasuk Jenis Pelanggaran Berat Kategori A/Pidana dengan Sanksi Tindakan Disiplin Kepengasuhan, Sanksi Pidana/Disiplin berupa Pidana dan atau Sanksi Akademis berupa Pemberhentian yang merupakan tindakan *bestuurdwang*, dimana menurut Philipus M hadjon dalam pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia menjelaskan bahwa suatu perbuatan pidana dapat diikuti oleh bestruurdwang maupun oleh tindakan hukum pidana dimana bestuurdwang ini merupakan suatu wewenang demi kepentingan pencegahan pengaruh preseden bagi pelanggar maupun pelanggar baru apabila tidak dilakukan penindakan .

Berdasarkan Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM) Nomor : SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Pasal 1 ayat (12) menyatakan : Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Taruna Akademi Imigrasi karena mengabaikan kewaliban, melakukan perbuatan yang dilarang, tidak melaksanakan Peraturan Khusus Taruna. Disiplin yang dilanggar oleh Para Penggugat telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SDM.6.DL.02.01-041.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepad3 Taruna a.n. Adam Zulfikar dan Egi Gunawan yang felah terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM)




Nomor : SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menjadi objek gugatan berdasarkan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Taruna terkait pelanggaran disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi angkatan XVIII atas nama Para Penggugat.

Hasil Pemeriksaan yang merupakan kronologis secara administratif yang menjadikan dasar pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: SDM.6.DL.02.01- 041.TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna a.ne Adam Zulfikar dan Egi Gunawan menegaskan bahwa pelanggaran berupa tindakan kekerasan yang diakui dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang juga diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing.

Para Penggugat selaku Taruna Senior memiliki kewajiban yang diatur oleh Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor: SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 pasal 36 ayat (2) berbunyi *“Memiliki kewajiban memberikan bimbingan/pembinaan/koreksi yang didasarkan pada prinsip mendidik, bertanggung jawab, terbuka, proporsional, tidak menyiksa tidak membahayakan kesehatan, tidak ada eksploitasi pribadi, dan tidak merendahkan harkat martabat dan dengan cara yang baik, bijak dan terpuji”*.

Dengan demikian, Para Penggugat telah melampaui kewenangannya sebagai taruna yang tidak berhak melakukan tindakan kekerasan dengan alasan bentuk pembinaan terhadap taruna dibawah tingkatnya yang seharusnya memberikan contoh tauladan yang baik bukan sebaliknya. Tidaklah pantas dan patut Para Penggugat yang telah melakukan tindakan kekerasan kepada 12 (dua belas) Taruna Tingkat I dalam mobil truk milik Pottekip di depan Flat I BPSDM pada Sabtu, 18 Nopember 2017 dengan alasan bentuk pembinaan terhadap taruna dibawah tingkatnya sehingga Para Penggugat sudah mengotori Korps Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber




Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Klasifikasi Pelanggaran dan SanKsi Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi, Tindakan Melakukan penganiayaan/kekerasan/perbuatan sadisme yang dilakukan oleh Para Penggugat termasuk Jenis Pelanggaran Berat Kategori Pidana dengan Sanksi Tindakan Disiplin Kepengasuhan, Sanksi Pidana/Disiplin berupa Pidana dan/atau Sanksi Akademis berupa Pemberhentian. Pada peraturan yang disebutkan sebelumnya, di pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa "*Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena melakukan tindak pidana*". Dan pada huruf (h) di ayat tersebut, disebutkan juga bahwa "*Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena Melakukan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Pelanggaran Persustar*".

Untuk melihat tindakan yang dilakukan oleh para penggugat, termasuk tindakan pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari rumusan delik KUHP pada Pasal 89. Yaitu "*Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*". Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Hal inilah yang dirasakan oleh korban Para Penggugat. Dalam Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*", yang merupakan istilah dalam "*wetboek van strafrecht*" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang beriakui di indonesia.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Penggugat termasuk dalam tindak pidana dikarena telah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana "*delicts omisc*" yaitu adanya dari tindak pidana adanya hubungan sebab musabab, adanya sifat melanggar hukum adanya kesalahan pelaku tindak pidana, dan adanya kesengajaan.




Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Oleh Para Penggugat berdasarkan KUHP termasuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan, Mengamati 4 (empat) jenis penganiayaan menurut KUHP. Pada Pasal 351 KUHP disebutkan yaitu :

- (1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Bahwa Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima)
- (3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun (4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.
- (5) Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh dan akibat yang menjadi tujuansatu- satunya.

Dari hasil pemeriksaan dr. Krisnandi Hadisasmita, Sp.Rad tanggal 21 Nopember 2017 Ultrasonografi/ECHO Nomor 17.UO.53 No. Foto 17U953 menerangkan bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap taruna Polteknik Imigrasi tingkat I atas nama Muhammad Ivan Septian Islamiyah Ikmat mengalami trauma abdotnen tumpu/ sehingga memenuhi ketentuan KUHP Pasal 351 ayat (1).


Berdasarkan Lampiran II Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor. SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Klasifikasi Pelanggaran dan Sanksi Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi, Tindakan Metakukan penganiayaan/kekerasan/perbuatan sadisme yang dilakukan oleh Para Penggugat termasuk Jenis Pelanggaran Berat Kategori ALPidana dengan salah satu sanksi yaitu Sanksi Pidana/Disiplin berupa Pidana.



Juga dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bapak Muhammad Ikmal Idrus yang merupakan ayah kandung dari Korban penganiayaan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap taruna PoltekNIK Imigrasi Tingkat I atas nama Muhammad Ivan Septian Islamsyah pada tanggal 27 November 2017, pada jawaban Nomor 14, menyatakan bahwa telah dilakukan pembicaraan antar keluarga, keluarga Pelaku meminta maaf dan oleh istri Pak Muhammad Ikmal Idrus permohonan maaf diterima namun itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan oleh lembaga Politeknik Imigrasi.


Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ayah kandung korban penganiayaan tersebut diatas, apa yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap taruna PoltekNIK Imigrasi tingkat I atas nama Muhammad Ivan Septiansyah Islamsyah, Saudara Muhammad ikmal Idrus menegaskan bahwa Politeknik Imigrasi selaku lembaga pendidikan, dengan peran dan fungsi yaitu melakukan pengajaran atau perkuliahan, pelatihan dan pengasuhan/pembinaan, menjadi fasilitator agar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Penggugat hanya ditindaklanjuti dari sanksi akademis dan tidak perlu dari sanksi pidana. Dengan pemberian sanksi akademis Politeknik Imigrasi mempunyai tujuan untuk tetap dapat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melanjutkan pendidikannya di tempat lain sehingga tindakan penganiayaan yang sudah dilakukan Para Penggugat dengan korban Taruna PoltekNIK Imigrasi Tingkat atas nama Muhammad Ivan Septian Islamsyah pada tanggal 27 November 2017 tidak perlu tercatat menjadi perbuatan melawan hukum/pidana di Kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AiM Nomor SDM.6.0671 a. DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015, pada Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa "*Dewan Disiplin Taruna adalah Pembina Langsung dan Pembina Tidak Langsung yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin pada taruna melalui Sidang Disiplin Taruna*" dan pada pasal (11) disebutkan bahwa "*Sidang Disiplin Taruna adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin kategori sedang dan berat*".




Pada hari Selasa, 5 Desember 2017 di Kampus Politeknik Imigrasi Tangerang telah dilaksanakan Rapat Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat terhadap Taruna Atas Nama Adam Zulfikar dan Egi Gunawan dengan dihadiri oleh Direktur Politeknik Imigrasi, Dosen, Sdr. Ahmad Muttaqin (Kasubag Peserta Didik yang disamakan dengan Kepala Urusan Ketarunaan) yang termasuk Pembina (Langsung) sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (persustar AIM) serta Sdr. Edo K (Kasubag Keuangan dan kepegawaian yang disamakan dengan Kepala Urusan Keuangan dan Kepala urusan Kepegawaian) dan Sdr. Bintang (Kasubag Umum dan Rumah Tangga yang disamakan dengan Kepala Urusan Umum) yang termasuk Pembina (Tidak Langsung) sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (persustar AIM). Fersamaan itu didasari oleh perubahan statuta Akademi Imigrasi menjadi Politeknik Imigrasi yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi.

Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SDM.6.DL.02.01-041. TAHUN 2017 tanggal 18 Januari 2018 tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat kepada Taruna a.n. Adam Zulfikar dan Egi yang telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin tingkat Berat berdasarkan Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM) Nomor SDM.6.0671a,DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menjadi objek gugatan sudah melalui proses yang seharusnya dilakukan dalam lingkup kewenangan Tergugat, yaitu Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (persustar AIM) Tahun 2015 sehingga merujuk pada Pasal 1 ayat (11) Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (persustar AIM) berisi ketentuan umum mengenai Sidang Disiplin Taruna adalah sidang untuk memeriksa dan memulus perkara pelanggaran disiplin kategori sedang dan berat, maka Politckriik Imigrasi telah melakukan pemeriksaan/BAP hingga Rapat penetapan Keputusan Hukuman Tingkat Berat tethadap Taruna Atas Nama Adam Zulfikar dan Egi Gunawan yang merupakan rangkaian dari sidang disiplin taruna yang dimaksud.



Dengan telah dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Terperiksa yang dalam hal ini Para Penggugat dan dipanggilnya keluarga Para Penggugat maupun keluarga korban serta saksi lainnya juga merupakan bagian dari sidang disiplin taruna. dalil penggugat angka 8 halaman 13 dari 24 halantan dalam replik 5 Juni 2018 yang menyatakan dalam jangka waktu terbitnya surat "skorsing" dimaksud, tidak ada dilakukan pemanggilan dan atau pemeriksaan dari Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, tidak benar, perlu disampaikan. Bahwa fakta nyata adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.DL.02.01-1392 Tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat kepada Para Penggugat merupakan Keputusan Skorsing Pertama Skorsing atau Pengembalian Sementara ini juga dilakukan menimbang efek psikologis taruna lainnya yang jumlahnya lebih banyak karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah menimbulkan suasana "tegang" dan menghindari kekerasan dan/ atau kerjbutan antar angkatan Taruna Poltekim dari teman-teman Para Penggugat dan korban dikarenakan telah terjadi provokasi yang menyebabkan hampir terjadi perkelahian dengan dimulai percecokan antar beberapa dan tingkat II Taruna Politeknik Imigrasi yang dileraikan oleh Kepala Administrasi Umum, Kepala Bagian Administrasi Peserta Didik, dan Pembina atas nama Aghnia. Pertimbangan dilakukan "skorsing" juga untuk menghindari terjadinya tawuran dan kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada barang milik negara di lingkungan Politeknik Imigrasi serta dalam rangka pembinaan agar sumber daya manusia yang dibentuk oleh Politeknik Imigrasi sebagai lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya khususnya di saat Taruna tersebut menjadi Aparatur Sipil Negara tidak menjadi bibit perusak wibawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dikarenakan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di bidang keimigrasian yaitu pelayanan pada masyarakat.

Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.DL.02.01-1392 Tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2017 tentang




Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat diterima langsung oleh Sumardi Hardiman orang tua Penggugat I ADAM ZULFIKAR, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 September 1996, NRT : 883 Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan XVII Alamat saat ini di Jalan Mundu Gang Rambutan perbatasan Bekasi dan Jakarta, Namun alamat sesuai KTP Jalan Mini 3 Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur.

Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.DL.02.01-1392 Tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat diterima langsung oleh Dayat Non HP : 0895364222906 orang tua dari Penggugat II MUHAMMAD EGI GUNAWAN, Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 5 Juni 1997 NRT : 918 Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan XVIII. penyampaian kedua surat tersebut dilakukan Pertemuan Orang Tua Taruna Tingkat II atas nama Muhammad Egi Gunawan dan Adam Zulfikar pada tanggal 23 November 2017 yang dihadiri berdasarkan Surat Pemanggilan Orang tua atas nama :

1. Adam Zulfikar : SDM.6.UM.02.02.17-1385a tanggal 21 November 2017;
2. Muhammad Egi Gunawan: SDM.6.UM.02.02.17-1385b tanggal 21 November 2017;
3. Muhammad Ivan Septian: SDM.6.UM.02.02.17-1385c tanggal 21 November 2017.


Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.DL.02.01-1392 Tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2017 Tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM R eDL.02,01-1416 Tahun 2017 tanggal 29 Nopember 2017 Tentang Perpanjangan Pertama yang pada pokoknya Memutuskan dan Menetapkan hasil Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Perpanjangan



Pertama Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.DL,02.01-1392 TAHUN 2017 Tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Peanggaran Tingkat Berat dengan isi keputusan sebagai berikut:

1. Memberikan perpanjangan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Nopember Sod. 8 Desember 2017 atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor SDM.6eDL.02g01-1392 Tahun 2017 tentang Pengembalian Sementara kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat.
2. Selama masa perpanjangan, kepada Taruna yang namanya terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi tersebut, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Ketarunaan dan Akademik. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini dibuat tanggal 29 November 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Poltekim Pramella Y. Pasaribu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut tentang penganiayaan terencana yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sehingga untuk kepastian hukum. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.DL.02.O-i-1441 Tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017 Tentang Perpanjangan Kedua yang pada pokoknya Memutuskan dan Menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Perpanjangan Kedua Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM 6.DL.02.01-1393 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Atas Pelanggaran Tingkat Berat. Dengan isi keputusan sebagai berikut:

- 
1. Memberikan perpanjangan atas Surat Keputusan Politeknik Imigrasi SDM.6.DL.02.01-1392 Tahun 2017 tentang Pengembalian Sementara kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Guna Menunggu Hasil Pemeriksaan Alas Pelanggaran Tingkat Berat sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Tetap terkait dengan hasil pemeriksaan.
 2. Selama masa perpanjangan, kepada Taruna (Penggugat I dan Penggugat II) yang namanya terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi tersebut, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Ketrunaan dan Akademik. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,.

Keputusan kedua ini Ditetapkan pada tanggal : 8 Desember 2017, ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pramella Y. Pasaribu. Dalil penggugat angka 9 dan 10 halaman 14 dan 15 dari 24 halaman dalam replik 5 Juni 2018 telah terbantahkan, karena berdasarkan Lampiran II Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor : SDM.6.0671a DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Klasifikasi Pelanggaran dan Sanksi Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi Tindakan Melakukan penganiayaan/kekerasan/perbuatan sadisme yang dilakukan oleh Para Penggugat termasuk Jenis Pelanggaran Berat Kategori A/Pidana dengan Sanksi Tindakan Disiplin Kepengasuhan, Sanksi Pidana/Disiplin berupa Pidana dan/atau Sanksi Akademis berupa Pemberhentian.

Juga berdasarkan Peraturan Khusus Taruna (Persustar) AIM Nomor: SDM.6.0671a.DL.02.02 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf (g) menyatakan: Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena melakukan tindak pidana; serta Pasal 39 ayat 2 huruf (h) menyatakan: Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena: Melakukan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Pelanggaran Persustar.

Bab 4

Keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai Salah satu *Best Practice*


Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan capaian yang diraih baik secara substantif, administratif dan sosial dari pelaksanaan tugas Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg.


A **Capaian Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai Salah Satu Best Practice**

Capaian pertama pada penanganan Gugatan PTUN Nomor 28/G/2018/PTUN.Bdg, tentunya adalah ditolaknya seluruh gugatan oleh majelis hakim. Namun selain hal tersebut, penting yang harus difahami dari hasil capaian tersebut adalah pertimbangan hakim. Bahwa pertimbangan hakim yang kemudian dituangkan di dalam putusan harus menjadi salah satu capaian dan hasil dari penanganan gugatan, karena kedepannya menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus yang sama, baik secara substansi maupun administratif.


Bertimbangan hakim tersebut beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa hakim mempertimbangkan dalil-dalil dari tim kuasa hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Khusus Taruna Akademi imigrasi (Persustar AiM) Nomor: SDM.6.067a.DL.02.02 Tahun 2015 dan hakim menganggap bahwa putusan sebagai obyek gugatan pada kasus *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah disampaikan sebelumnya, menganggap bahwa Objek sengketa *a quo* secara substansi dan prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- 
2. Bahwa hakim juga mempertimbangkan mengenai Pemberhentian Taruna diatur dalam pasal 39 ayat (2) Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi (Persustar AIM) menyebutkan bahwa Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan karena Meninggal dunia, tidak mampu mengikuti Pendidikan dan melanggar peraturan yang berlaku sesuai Keputusan Direktur Akademi Imigrasi, menjadi cacat badan/ingatan/berada dalam keadaan sakit sehingga tidak mampu mengikuti Pendidikan dalam jangka waktu yang diberikan Direktur Akademi Imigrasi, Setelah diterima menjadi Taruna kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti yang ditentukan sebagai calon Taruna, Terkena penerapan sanksi, Melaksanakan pernikahan selama dalam Pendidikan, Melakukan tindak Pidana dan Melakukan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam klasifikasi pelanggaran Persustar. Begitu juga hakim mempertimbangkan ayat (3) dan (4). Hakim juga mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi pasal 1 angka (11) begitu juga dengan sanksi dan hukuman diatur dalam pasal 71 ayat (5). Dari rujukan peraturan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa klasifikasi jenis dari sanksi pelanggaran Taruna yang dapat diberlakukan seperti tersebut pada lampiran dari Peraturan Khusus Taruna Akademi Imigrasi, disebutkan pada point 1 apabila Taruna melakukan penganiayaan/ kekerasan/ berupa pemberhentian.
 3. Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pemberhentian Taruna pada kasus *aquo*, bahwa terbukti Para Penggugat melakukan penamparan dan pemukulan, dan pada persidangan juga terbukti bahwa Para Penggugat memerintahkan 3 orang secara bergantian masuk kedalam truk Poltekim dan didalam truk tersebut Para Penggugat melakukan penamparan dan pemukulan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Taruni yaitu: Fatwa Fitraziah\ Desiaz dan Salma Nabila Rianissa dan akibat dari pemukulan tersebut salah satu




Taruna yang bernama Muhamrnad Ivan Septian Islamsyah Ikmal mengalami cedera dibagian ulu hati. Kemudian setelah selesai latihan terompet pada tanggal 18 Nopember 2017 tersebut Para Taruna izin bermalan diluar (IBL). dan pada tanggal 19 Nopember 2017 sore hari Para Taruna termasuk Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal kembali ke asrama dan masih merasa sakit, sehingga pada tanggal 20 Nopember 2017 Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal dibawah ke Poliklinik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rurnah Sakit Prikasih yang kemudian dirujuk kembali ke Rumah Sakit Mulia Pajajaran Bogor. Kemudian tanggal 19 Nopember 2017 Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal melakukan pemeriksaan CR Abdomen dengan Dokter pemeriksa Dr. Krisnandi Hadisasmita, Sp. Rad, dan pada tanggal 21 Nopember 2017 Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal melakukan pemeriksaan USG dengan jenis pemeriksaan USG whole abdomen, Dokter pemeriksa dr. Krisnandi Hadisasmita, SpRad, berdasar hasil pemeriksaan tersebut, pada tanggal 20 Nopember 2017 Direktur Politeknik Imigrasi membentuk TIM pemeriksa atag dugaan pelanggaran yang terjadi pada Taruna Politeknik Imigrasi Angkatan XIX atas nama Muhammad Ivan Septian Islamsyah Ikmal, setelah beberapa proses yang dilakukan, kemudian Direktur Politeknik Imigrasi telah menerbitkan Keputusan Nomor: -Tahun 2017 tentang Pengembalian Sementara Kepada Orang Tua Taruna Tingkat II Menunggu Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Tingkat Berat, yang pada pokoknya Keputusan tersebut telah dijatuhkan Hukuman Disiplin kepada Adam Zülfikar dan Muhamrnad Egi Gunawan berupa skorsing tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ketarunaan dan Akademik selama 7 (tujuh) hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan setelah beberapa kali perpanjangan kemudian Direktur Politeknik mengeluarkan Keputusan Nomor:



SDM.6.DL.02.OI -041 Tahun 2017 tentang Hukuman Displin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna An. Adam Zulfikar dan Muhammad Egi Gunawan, berupa pemberhentian sebagai Taruna tertanggal 18 Januari 2018. Hakim setelah menimbang dan mencermati bukti-bukti dan keterangan tersebut, dan Majelis Hakim telah menguji Apakah Para Penggugat benar melakukan tindakan kekerasan terhadap Taruna Politeknik Imigrasi Tingkat I dan berpendapat bahwa secara substansiai Para Penggugat terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap Taruna Akademi Imigrasi Tingkat I.


4. Selanjutnya Majelis Hakim akan memperlombangkan prosedur penerbitan objek sengketa a quo tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan dengan demikian Penerbitan Keputusan objek sengketa a quo dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedural format tata cara penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Kemudian Majelis Hakim menolak permintaan Tergugat untuk dikembalikan pada kedudukan semula, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat.

Hasil yang dicapai secara substantif juga dapat dilihat bahwa kewenangan untuk menilai sebuah tindakan pidana dengan menerapkan sanksi administratif tanpa melalui perantaraan hakim yang biasa disebut *bestuursdwang* (atau biasa



didevenisikan sebagai bentuk tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran dan membalikan pada keadaan semula), dimana pada kasus *aquo* pihak politeknik menjatuhkan sanksi administratif akibat pelanggaran yang bernilai pidana oleh penggugat telah sesuai dan tidak melanggar norma hukum sebagaimana yang diatur pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan Pasal tersebut ditentukan mengenai “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan” sebagai sarana bagi pihak yang berkepentingan untuk menggugat keputusan yang menyalahi wewenang diskresi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan itu ialah apabila suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pendapat para ahli bahwa batas dari wewenang diskresi pemerintah yang berupa keputusan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, juga dibatasi oleh larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dari situ dapat menjadi acuan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan administratif kepada bawahannya.

Terkait tindakan pidana para penggugat dan pilihan tindakan administratif dari pihak Politeknik Imigrasi, menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana yang berada pada ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini Politeknik Imigrasi, mengikuti asas *Ultimum remedium*, yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban yang merupakan



taruna tingkat satu maupun pelaku yang merupakan Penggugat I dan Penggugat II dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum.


B. Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28/G/2018/PTUN. Bdg dan Efeknya terhadap Masyarakat

Tentunya hasil penanganan dari best practice ini tidak hanya bisa ditinjau dari hasil yang dicapai yang berpengaruh langsung kepada organisasi, namun juga harus ditinjau bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, dalam hal penanganan gugatan kasus *a quo*, adalah para penggugat.

Para penggugat yang dulunya adalah taruna pada Politeknik Keimigrasian kemudian dapat menyadari perbuatan yang dilakukan oleh para penggugat, berupa tindakan kekerasan di lingkup Pendidikan tidaklah sejalan dengan nilai dan arti penting dari Pendidikan itu sendiri. Bahwa dikoreksinya perbuatan para tergugat merupakan bentuk pernyataan dari pihak pelaksana Pendidikan bahwa kekerasan di ruang lingkup Pendidikan tidaklah dibenarkan.

Tentunya apabila dibandingkan dengan tindakan para penggugat yang bernilai tindak pidana, maka pilihan tindakan oleh pihak politeknik imigrasi untuk mengenakan sanksi administratif dan tidak meneruskan kasus ini ke ranah pidana, tidak lepas dari pertimbangan yang bijaksana, bahwa apabila dibawa ke ranah pengadilan pidana, maka tentunya masa depan dari para taruna ini akan semakin sulit untuk dijalani. Karena bila dikenai sanksi pidana para mantan taruna tersebut tidak punya kesempatan lagi untuk berkarir baik di pemerintahan maupun swasta. Karena catatan pidana yang jika dikenakan kepada penggugat akan terus ada dan tercatat, salah satunya melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang selalu menjadi syarat dalam melamar pekerjaan.

Sehingga tindakan administratif yang diambil merupakan ruang kebijaksanaan dari pihak politeknik imigrasi, untuk memberi kesempatan kepada para penggugat untuk dapat tetap berperan aktif di masyarakat sembari menginsyafi ke khilafannya, sekaligus memberi pernyataan kepada




yang lain bahwa ruang Pendidikan secara umum dan politeknik secara khusus tidak memberi toleransi terhadap kekerasan di dunia Pendidikan.

C. Masa Depan Penanganan Gugatan Produk Kepegawaian pada PTUN di Lingkup Kementerian


Kedepan tentunya gugatan produk kepegawaian akan terus muncul dan dalam bentuk yang beragam, sejalan dengan kondisi yang terus berubah dan dinamisnya proses pelaksanaan tugas yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Oleh karenanya kesiapan dari pihak kementerian sendiri perlu dibangun sejak dini. Kesadaran tersebut salah satunya adalah kesadaran terhadap kemungkinan permasalahan hukum yang akan muncul nantinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi kepegawaian, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal itu sendiri. Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus dan tentunya merujuk kepada hasil evaluasi permasalahan hukum sebagai salah satu produk dari pelaksanaan tugas Bagian LAH.

Hal lain yang perlu diperhatikan kedepannya tentunya bagaimana kualitas dan kemampuan dari tiap elemen di Bagian LAH dalam menghadapi gugatan serupa, maupun gugatan dalam bentuk lain, yaitu gugatan perdata, PTUN dan gugatan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat permasalahan hukum yang hadir terus berkembang seiring perkembangan zaman, sehingga kapasitas dan kapabilitas dari Bagian LAH harus terus berkembang, baik secara organisasi maupun SDM. Secara organisasi berarti prosedur pelaksanaan penanganan perkara, maupun membentuk tugas dan fungsi yang baru menyesuaikan dengan kondisi dan situasi dari penanganan perkara hukum di kementerian. Sebagai contoh disini salah satu bentuk tugas dan fungsi baru sebagai hasil evaluasi pelaksanaan tugas tersebut adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Permasalahan Hukum, yang kemudian dihadirkan sebagai bentuk program untuk melaksanakan evaluasi dan menghasilkan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan hukum sejak dini. Sehingga bagian LAH bukan hanya berada pada ujung akhir dari setiap pelaksanaan tugas dan



fungsi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM dan hanya menyelesaikan masalah hukum yang ditimbulkan. Namun sebagai *adviser* atau memberikan dukungan pembinaan dalam hal mengantisipasi permasalahan hukum yang akan muncul dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya tidak hanya bentuk tugas dan fungsi yang disebutkan sebelumnya yang dapat dihadirkan, oleh karenanya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sendiri di lingkup Bagian LAH sehingga akan menghasilkan tugas dan fungsi lain yang relevan dengan *core business* Bagian LAH sendiri.

Secara SDM sendiri bagian LAH harus terus memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas dalam pelaksanaan tugas berupa pelatihan dan Pendidikan. Jika dimampukan maka tentu pelatihan dan Pendidikan tersebut dapat dihadirkan sendiri, namun tentunya agar terukur, mudah dan mempunyai timbal balik yang nyata, maka pelatihan dan Pendidikan tersebut dapat dihadirkan oleh organisasi, baik dari pihak Sekretariat Jenderal sebagai unit Eselon I dari Bagian LAH, maupun Biro Humas, Hukum dan Kerjasama sebagai Unit Eselon II dari Bagian LAH. Tentu keterbatasan dana dan administratif dapat dipertimbangkan mengingat pentingnya tugas dan fungsi penanganan permasalahan hukum yang di emban Bagian LAH, dimana disisi pelaksana tugas dan fungsi tersebut dapat mengalami hambatan dan memberi preseden negatif. Preseden negatif yang dimaksud bahwa petugas dapat kehilangan integritasnya dalam melaksanakan wewenangnya akibat ketakutan terhadap efek permasalahan hukum yang bisa hadir dalam pelaksanaan tersebut, tentunya ini akan membawa ke budaya organisasi yang negatif bagi Lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Kedua kapasitas dan kapabilitas dari SDM di Bagian LAH sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum sebagai kunci penyelesaian permasalahan hukum penting untuk diperhatikan karena bila dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut gagal, selain preseden negatif yang timbul di sisi internal sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, preseden negatif di masyarakat sebagai bagian eksternal organisasi dapat juga timbul, bahwa putusan pengadilan yang memenangkan pihak penggugat terhadap tergugat yaitu Kementerian Hukum dan HAM dapat diolah sebagai pemberitaan negatif,




seperti dapat timbul anggapan ditengah masyarakat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM banyak yang tidak taat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan tidak taat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sebagai ujung tombak penanganan permasalahan hukum, SDM Bagian LAH harus diasah terus menerus melalui pelatihan dan Pendidikan yang disediakan oleh Elemen organisasi Pembina internal maupun eksternal. Pembina eksternal yang dimaksud tentunya adalah Pembina SDM yaitu BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu elemen pembinaan SDM di Kementerian Hukum dan HAM. Karena citra kementerian dan budaya organisasi kementerian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kuncinya berada pada SDM di Bagian LAH, mengingat nilai penting kedua hal tersebut dan keterkaitannya dengan SDM di Bagian LAH, maka sudah barang tentu kedepan diperhatikan peningkatan SDM yang dimaksud.

D. Rekomendasi Terhadap Penyelesaian Permasalahan Hukum di Kementerian

Dari pembahasan diatas dapat diraih beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap penanganan Permasalahan hukum yang ada di kementerian. Rekomendasi tersebut, dapat bersifat eksternal kepada bagian organisasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga bersifat internal bagi Bagian LAH itu sendiri. Begitu juga rekomendasi yang diajukan tentunya dapat bersifat umum dan spesifik, dimana rekomendasi umum adalah rekomendasi yang diambil untuk menjawab permasalahan secara umum, sedang rekomendasi yang spesifik adalah bentuk rekomendasi yang menjelaskan apa dan bagaimana solusi tersebut bentuknya sehingga dapat langsung dilaksanakan.

1. Rekomendasi yang pertama tentunya bersifat internal dan umum, bagi Bagian LAH, yaitu dari sisi SDM, untuk terus membangun kapasitas dan kapabilitas baik secara mandiri maupun melalui media yang disediakan oleh organisasi. Agar kedepannya, sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum di kementerian, dapat lebih menghadirkan dan



meningkatkan pelaksanaan tugas yang berkualitas sesuai dengan asas profesionalitas.

2. Rekomendasi yang bersifat internal dan umum, adalah dari segi organisasi, tentunya dengan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan permasalahan hukum sehingga menghasilkan rekomendasi internal inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian LAH sebagaimana dicontohkan sebelumnya.
3. Rekomendasi yang bersifat internal dan spesifik yaitu pemberian Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) terhadap SDM di Bagian LAH, dimana pelatihan teknis ini akan meningkatkan profesionalitas dari SDM di Bagian LAH.
4. Rekomendasi kedua yang bersifat internal dan spesifik yaitu peningkatan Pendidikan kepada SDM Bagian LAH berupa beasiswa Pendidikan untuk peningkatan jenjang Pendidikan, agar SDM bagian LAH dapat terus memperkaya substansi keilmuannya dan memperluas cakrawala keilmuan agar dapat menghadapi, mengantisipasi dan mengimbangi perubahan yang terus hadir pada permasalahan hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
5. Rekomendasi yang bersifat eksternal dan umum adalah tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk setiap jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperhatikan dan merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang ada serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

6. Rekomendasi eksternal yang spesifik adalah bagi setiap elemen jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperhatikan hasil evaluasi Permasalahan Hukum yang diberikan oleh Bagian LAH sebagai bentuk pembinaan pelaksanaan tugas, agar kedepannya dapat terhindar dari permasalahan hukum, dan terus meminta pertimbangan hukum baik dalam pembentukan kontrak kerjasama maupun pengambilan keputusan yang memiliki dampak hukum kepada Bagian LAH, agar permasalahan hukum yang dapat muncul bisa diantisipasi jauh sebelumnya.

Bab 5

Kesimpulan dan saran


Kesimpulan

1. Sebagai bagian dari Sekretariat Jendral yang secara umum mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka cakupan tugas dan fungsi Bagian LAH juga mencakup seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian hukum dan HAM. Lebih jauh jika ingin dilihat fungsi bagian LAH, dapat dilihat juga dengan kaitannya dengan fungsi dari sekretariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara untuk selanjutnya disebut Perpres Organisasi Kementerian, Pasal 11 huruf e, menjelaskan bahwa untuk Kementerian Kelompok II, Sekretariat Jenderal sebagai Unsur Pembantu Pimpinan menyelenggarakan fungsi, yang salah satunya adalah pelaksanaan advokasi hukum. Dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa fungsi Advokasi Hukum merupakan fungsi yang seharusnya berada langsung dibawah Fungsi Sekretariat secara kelembagaan.

Pada pasal 107 juga disebutkan tugas dan fungsi Bagian LAH yaitu pengelolaan layanan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, pengelolaan dan penanganan perkara litigasi dan non litigasi, serta bertindak selaku kuasa hukum kementerian. Kuasa hukum ini subjeknya bukan kepada person, yaitu menteri itu sendiri. Tetapi yang menjadi subjek adalah Kementerian, yang berarti sifatnya menyeluruh kepada setiap organ maupun person yang berada dalam ruang lingkup Kementerian.

Dalam pelaksanaan tugas bagian LAH telah melakukan beberapa penanganan kasus, dan kasus-kasus tersebut dilimpahkan ke PTUN yang kemudian diproses melalui sidang PTUN.


Salah satu perkara yang dibahas dalam modul ini sebagai percontohan adalah perkara yang tertuang pada Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G/2018/PTUN.BDG, pada Pengadilan Tata Usaha Negara



Bandung dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna A.N Adam Zulfikar dan Egi Gunawan, dimana pokok perkara adalah kekerasan di dunia pendidikan.


Dengan adanya perkara-perkara yang ditangani oleh Kementerian dalam hal ini di bagian LAH akan dapat menciptakan sumber daya manusia untuk terus membangun kapasitas dan kapabilitas baik secara mandiri maupun melalui media yang disediakan oleh organisasi, agar kedepannya dipandang sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum.

2. Bagian LAH diharapkan selalu hadir dalam penanganan perkara, baik secara pidana, perdata maupun TUN, selama ini beberapa gugatan yang ditangani selalu lewat PTUN terkait penanganan kasus-kasus kepegawaian. Oleh karenanya, terkait gugatan PTUN Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg dipilih untuk menggambarkan bagaimana proses penanganan gugatan PTUN karena dari segi kasusnya sendiri, dengan merangkum beberapa hal, seperti proses penanganan yang runtut dan memberikan hasil yang signifikan sebagaimana tergambar pada penulisan diatas, dengan demikian prosesnya yang dilakukan antara lain;
 - a. Tinjauan Singkat Latar Belakang Gugatan Nomor 28 /G/2018/PTUN. Bdg.
 - b. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.
 - c. Hambatan dan Kendala Yang dihadapi selama Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.
 - d. Strategi Praktis dan Efektif dalam Penyelesaian Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg.

- 
3. Keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai Salah satu Best Practice antara lain;
 - a. Capaian Pelaksanaan Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg sebagai Salah satu Best Practice.
 - b. Penanganan Gugatan PTUN Bandung Nomor 28 /G/2018/PTUN.Bdg dan Efeknya terhadap Masyarakat.
 - c. Masa Depan Penanganan Gugatan Produk Kepegawaian pada PTUN di Lingkup Kementerian dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

Saran

1. Bahwa bagian LAH Pada pasal 107 juga disebutkan tugas dan fungsi Bagian LAH yaitu pengelolaan layanan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, pengelolaan dan penanganan perkara litigasi dan non litigasi, sertabertindak selaku kuasa hukum Kementrian. Kuasa hukum ini subjeknya bukan kepada person, yaitu Menteri itu sendiri, tetapi yang menjadi subjek adalah Kementrian, yang berarti sifatnya menyeluruh kepada setiap organ maupun person yang berada dalam ruang lingkup Kementrian.
2. Bahwa bagian LAH telah menangani beberapa perkara di Kementrian, namun salah satu perkara yang diangkat sebagai percontohan dalam modul ini adalah perkara yang dibahas dalam modul ini sebagai percontohan adalah perkara yang tertuang pada Surat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G/2018/PTUN.BDG, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan obyek gugatan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SDM.6.DL.02.01-041 Tahun 2017 Tentang Hukuman Disiplin Pelanggaran Tingkat Berat Kepada Taruna A.N Adam Zulfikar dan Egi Gunawan, dimana pokok perkara adalah kekerasan di dunia pendidikan.
3. Bahwa secara internal, pendidikan kepada taruna dan taruni harus dapat dibekali dengan pendidikan moral, spiritual dan kerohanian dalam rangka peningkatan mental jasmani dan rohani serta memiliki karekter yang bertanggung jawab dan tidak membuat pelanggaran hukum yang meresahkan organisasinya.

- 
4. Bahwa bersifat internal dan spesifik yaitu peningkatan Pendidikan kepada SDM Bagian LAH berupa beasiswa Pendidikan untuk peningkatan jenjang Pendidikan, agar SDM pada bagian LAH dapat terus memperkaya substansi keilmuannya dan memperluas cakrawala keilmuan agar dapat menghadapi, mengantisipasi dan mengimbangi perubahan yang terus hadir pada permasalahan hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
 5. Bahwa secara eksternal dan spesifik adalah bagi setiap elemen jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperhatikan hasil evaluasi Permasalahan Hukum yang diberikan oleh Bagian LAH sebagai bentuk pembinaan pelaksanaan tugas, agar kedepannya dapat terhindar dari permasalahan hukum, dan terus meminta perimbangan hukum baik dalam pembentukan kontrak kerjasama maupun pengambilan keputusan yang memiliki dampak hukum kepada Bagian LAH, agar permasalahan hukum yang dapat muncul bisa diantisipasi jauh sebelumnya.
 6. Bahwa dari segi organisasi, tentunya dengan terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan permasalahan hukum sehingga menghasilkan rekomendasi internal inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian LAH sebagaimana dicontohkan dalam modul ini.
 7. Secara eksternal dan internal organisasi harus dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pegawai tentunya pembinaan SDM yang dilakukan oleh setiap unit esalon I agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang nanti akan dibawah ke jalur hukum
 8. Bahwa setiap pegawai perlu mendapat pendidikan dan pelatihan di BPSDM Hukum dan HAM bukan saja masalah keilmuan atau teori dan praktek pada tugas dan fungsi, tetapi pembentukan karakter juga sebagai salah satu elemen pembinaan SDM di Kementerian Hukum dan HAM, karena citra kementerian dan budaya organisasi kementerian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kuncinya berada bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan bermoral.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin Ilmar: *Hukum Tata Pemerintahan Edisi Pertama* (Makassar: Kencana, 2014)
- Asyiah Nur. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- Enrico Simanjuntak. *Hukum acara peradilan tata usaha negara: transformasi & refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Farah Syah Rezah. *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Makassar: Penerbit SIGn, 2018)
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Keencana, 2008)
- R. Soeroso. *Tata Cara Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Safri Nugraha. *Hukum Administrasi Negara, 1st edition* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Suparto Wijoyo. *Karakteristik hukum acara peradilan administrasi: Peradilan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Tutik, Titik Triwulan dan Widodo Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana 2011)
- Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan: Problem dan Upaya pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009)



Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Nomor 522 Tahun 1922

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementrian Negara. Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 052/TsTUN/III/1992.

Glosarium

- Administratief beroep* : Proses Banding Administratif
- Beschikking* : Keputusan yang diambil Oleh Pejabat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.
- Bestuursdwang* : Tindakan yang nyata dari pejabat berdasarkan kewenangan guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang- undang
- Logico Hypotetico Verifikatif* : Proses Berfikir dengan metode gabungan deuktif dan induktif dalam menyelesaikan perkara gugatan pengadilan.
- Staatsblad* : Nomor pada Negara Republik Indonesia LNRI pada periode sebelum Kemerdekaan namun masih menjadi rujukan dalam lingkup hukum di Indonesia.
- Toetsingrecht* : Kewenangan atau hak untuk menguji.
- judex juris* : Pengadilan yang memeriksa penerapan hukum (kewenangan ini dipegang Mahkamah Agung).
- strafbaar feit* : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.



KEBIJAKAN PENANGANAN GUGATAN HUKUM TATA USAHA NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Teknis Substantif Bidang Layanan Advokasi Hukum

Bidang Layanan Advokasi Hukum merupakan salah satu organ dari Kementerian Hukum dan HAM yang melekat di Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, untuk selanjutnya disebut Bagian LAH, mempunyai tugas yang dalam kesehariannya melakukan analisis dan bentuk pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi di kementerian dan jajarannya.

Modul ini akan memberikan petunjuk substantif dan teknis dari penanganan perkara tata Usaha Negara, agar pengetahuan yang *tacit*, kemudian dituangkan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas kedepannya di Bagian Layanan Advokasi Hukum (Bagian LAH). Selain itu agar pencapaian-pencapaian terbaik yang telah diraih, tidak dilupakan begitu saja sehingga dapat dirujuk Kembali secara berulang-ulang.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-30-7

